



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 004/I3/KM/2010**

**Tentang**

**PERUBAHAN  
NOMOR INDUK MAHASISWA DAN NAMA MAHASISWA  
PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK  
DARI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI TAHUN ANGGARAN 2009  
SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR  
221/I3/KM/2009**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 221/I3/KM/2009 tanggal 5 Nopember 2009 telah ditetapkan Pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dari Departemen Pendidikan Nasional RI kepada mahasiswa Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa diantara mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, terdapat kesalahan pengetikan Nomor Induk Mahasiswa untuk Nomor Urut 81 dan 375 atas nama Muhammad Syarif Harahap (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB), dan Maya Utami W. (Fakultas Ekologi Manusia IPB) serta nama mahasiswa untuk Nomor Urut 244 atas nama Fu'ad Mushthafa B. (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB);
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 278/I3.20/KM/2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah Nomor Induk Mahasiswa dan Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  - 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 221/I3/KM/2009 tentang Pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dari Departemen Pendidikan Nasional RI Kepada Mahasiswa Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengubah Nomor Induk Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik IPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor IPB Nomor : 221/I3/KM/2009, yaitu untuk Nomor Urut 81 atas nama Muhammad Syarif Harahap dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang tercatat C44090015 seharusnya C54090015, dan Nomor Urut 375 atas nama Maya Utami W. dari Fakultas Ekologi Manusia IPB yang tercatat I14090082 seharusnya I14090032;
- Kedua :** Mengubah Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik IPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor IPB Nomor : 221/I3/KM/2009 yaitu untuk Nomor Urut 244 tercatat Fu'ad Mushthafa B. NIM.G34090042 seharusnya Feni Tunarsih, NIM.G34090042, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 11 Januari 2010  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

